



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan sampah, perlu dilakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 61);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 37 diubah dan ditambahkan angka 42, 43, 44, 45 dan 46 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah

Unit Kerja atau sub ordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Forum Masyarakat Peduli Kebersihan adalah wahana koordinasi pemangku kepentingan yang bersifat tetap sebagai mitra Pemerintah Daerah.
10. *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
15. Air limbah adalah semua cairan yang berasal dari kegiatan proses produksi dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
16. Sumber sampah adalah setiap orang, badan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengelolaan air kotor adalah kegiatan penyedotan lumpur tinja dan pengolahannya di dalam Instalasi Pengolahan Air Kotor (IPAK).
20. Basis Permintaan (tidak terjadwal) adalah pelayanan penyedotan limbah air kotor rumah tangga berdasarkan permintaan masyarakat.
21. Basis Terjadwal adalah pelayanan penyedotan air kotor limbah rumah tangga yang dijadwalkan secara berkala atau periodik.
22. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
23. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
24. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
25. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

26. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
27. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
28. Tempat sampah yang selanjutnya disebut wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpisah dan menentukan jenis sampah.
29. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
30. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
31. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
32. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
33. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
34. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
36. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
37. Badan usaha adalah pelaku usaha yang diberikan izin dan/atau mendapat penugasan dan/atau melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah.
38. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
39. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.

40. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
 41. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
 42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 43. Anggaran Biaya Pengelolaan Sampah adalah dana yang dialokasikan dalam APBD dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Biaya Pengelolaan Sampah pada setiap tahun anggaran.
 44. Biaya Pengelolaan Sampah adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha dalam rangka Pengelolaan Sampah di Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Biaya Pengelolaan Sampah.
 45. Biaya Layanan Pengolahan Sampah adalah bagian dari Biaya Pengelolaan Sampah yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Sampah berdasarkan volume yang dikelola per ton.
 46. Fasilitas Pengolahan Sampah Antara yang selanjutnya disingkat FPSA adalah fasilitas pengolahan sampah untuk mengurangi sampah, melalui perubahan bentuk, komposisi, karakteristik, dan jumlah (volume dan berat) sampah dengan menggunakan teknologi pengolahan sampah yang tepat guna, teruji, dan ramah lingkungan.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional;
- b. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- c. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, FPSA dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPS, TPS 3R, TPST, FPSA, dan TPA;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPA setelah TPA dinyatakan ditutup secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun;
- f. memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam pengelolaan sampah;

- g. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah; dan
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

3. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terdiri atas:
 - a. wadah sampah;
 - b. TPS;
 - c. TPS 3R;
 - d. TPST dan FPSA;
 - e. TPA;
 - f. sarana pengumpulan sampah; dan
 - g. sarana pengangkutan sampah.
- (2) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik berupa instalasi pengolahan air kotor (IPAK).

4. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Dalam rangka mengurangi volume dan berat sampah yang dibuang ke TPST atau TPA, dapat dibangun FPSA untuk melakukan Pengolahan sampah.
- (2) Penyediaan FPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi dengan teknologi Pengolahan sampah yang tepat guna, teruji, dan ramah lingkungan;
 - b. dilengkapi dengan fasilitas pengendalian pencemaran;
 - c. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;
 - d. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar; dan
 - e. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan.
- (3) Penyediaan FPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diintegrasikan dengan daerah sekitarnya dan/atau dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha dan/atau penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah, termasuk pengoperasiannya.
- (4) Kerjasama dalam penyediaan dan/atau pengoperasian FPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Badan Usaha diberikan Biaya Layanan Pengolahan Sampah oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Perubahan terhadap Biaya Layanan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi atau hal lainnya.
 - (7) Perubahan terhadap Biaya Layanan Pengolahan Sampah baik karena inflasi atau hal lainnya dibahas dan disetujui oleh DPRD.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai FPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD setelah diundangkan.
5. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 92, disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), dan ayat (2d) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak lain dalam Pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama antar pemerintah daerah dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah; dan
 - h. pemrosesan akhir sampah.
- (2a) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2b) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2c) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2b), dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2d) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) perlu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 104A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104A

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Biaya Pengelolaan Sampah kepada Badan Usaha yang menyelenggarakan Pengelolaan Sampah yang jangka waktunya disesuaikan dengan tujuan kerja, beban kerja, dan target kerja.
 - (2) Biaya Pengelolaan Sampah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk Pengurangan Sampah dan penanganan sampah.
 - (3) Biaya yang dikeluarkan untuk Penanganan sampah meliputi biaya untuk Pemilahan sampah, Pengumpulan sampah, Pengangkutan sampah, Pengolahan sampah, dan Pemrosesan akhir sampah.
 - (4) Biaya Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam bentuk penanaman modal daerah, hibah, atau belanja langsung dan belanja tidak langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Biaya Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (6) Mekanisme penetapan Anggaran Biaya Pengelolaan Sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 137 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (5) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2019 NOMOR 401

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Jakarta, kehadiran sampah juga berkembang secara dinamis dan cukup pesat. Hal ini kemudian menimbulkan potensi kerusakan pada lingkungan dan penyakit pada masyarakat apabila tidak dilakukan pengelolaan yang baik terhadapnya. Di samping itu, konsepsi untuk menjadikan sampah ini bermanfaat, juga masih harus tetap ditanamkan bagi seluruh masyarakat Jakarta.

Dalam pengaturan dan mekanisme pengelolaan sampah dalam tataran daerah, yakni di Provinsi DKI Jakarta, sejatinya telah melingkupi proses yang melingkupi tahapan dari hulu sampai ke hilir. Dalam hal ini, tahapan pengelolaan sampah telah dilakukan dari perencanaan hingga pemrosesan akhir. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Namun proses pengelolaan sampah adalah proses yang dinamis yang akan terus berkembang sehingga dibutuhkan penyesuaian terhadap kebutuhan yang ada.

Pengelolaan sampah di DKI Jakarta dilakukan dengan cara pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam bagian penanganan sampah, terdapat proses pengolahan sampah yang terjadi dalam tempat-tempat yang sudah ditentukan. Namun, terdapat sebuah Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) atau *Intermediate Treatment Facility* (ITF) yang sejatinya belum diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku saat ini. Adapun Fasilitas ini sudah ada dan ditujukan untuk mengolah sampah agar volume yang dipindahkan ke TPST dan TPA menjadi berkurang sehingga sampah yang telah diolah dapat dikurangi dan apabila ada manfaatnya, manfaat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Namun, dalam mengadakan dan mengoperasikan FPSA tersebut, biasanya badan usaha lebih mumpuni dalam melakukannya. Pemerintah daerah selaku entitas yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah, sebagai wujud pelayanan publiknya haruslah memberikan perhatian terhadap hal ini. Dengan ini pemerintah daerah dapat memastikan pelayanan publiknya kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pengelolaan sampah, terjamin pelaksanaannya. Salah satu langkahnya adalah dengan melakukan pembiayaan terhadap pengadaan dan pengoperasian FPSA di DKI Jakarta. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu menganggarkan APBD dalam pembiayaan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 55A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan hal lainnya adalah hal yang dapat menyebabkan perubahan perjanjian

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan hal lainnya adalah hal yang dapat menyebabkan perubahan perjanjian

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2b)

Cukup jelas

Ayat (2c)

Cukup jelas

Ayat (2d)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 104A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

tata cara pelaksanaan Biaya Pengelolaan Sampah antara lain:

- i. formulasi penghitungan besaran Biaya Pengelolaan Sampah;
- ii. penganggaran;
- iii. penyaluran biaya;
- iv. mekanisme pembayaran.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas